



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan hidup berdasarkan Pancasila dan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan mengutamakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Barito Utara;
 - b. bahwa salah satu permasalahan di Kabupaten Barito Utara adalah pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan pola konsumsi yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah serta gangguan lainnya terhadap kebersihan dan kesehatan, sehingga diperlukan upaya pengelolaan persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6522);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan sampah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PR/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 1102);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Bagian Kesatu
Batasan dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Barito Utara dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.

14. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
15. Sampah yang Mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
16. Sampah yang Mengandung Limbah B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung Limbah B3.
17. Sampah yang Timbul Akibat Bencana adalah material organik dan anorganik yang bersifat padat yang timbul akibat bencana alam, bencana nonalam, atau bencana sosial.
18. Puing Bongkaran Bangunan adalah puing yang berasal dari kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
19. Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah adalah Sampah yang penanganannya secara teknologi belum tersedia di Indonesia.
20. Sampah yang Timbul Secara Tidak Periodik adalah Sampah yang timbul dari kegiatan manusia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, volumenya besar dan perlu penanganan khusus.
21. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
22. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
23. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
24. Jasa Pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan pemerintah dan pihak lain yang ditujukan kepada masyarakat yang membutuhkannya.
25. *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) adalah kegiatan memperlakukan sampah dengan cara mengurangi, memakai kembali dan mendaur ulang.
26. Wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah berdasarkan jenis sampah.
27. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

28. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
29. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
30. Tempat Pemrosesan Akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
31. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
33. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang dihadirkan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
34. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
35. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
36. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
37. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
38. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
39. Fasilitas umum adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan umum, antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, trotoar, serta lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan lain yang disediakan oleh Pemerintah

Kabupaten ntuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

40. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang digunakan untuk kegiatan yang bersifat sosial, antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.
41. Fasilitas lainnya yaitu fasilitas yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.
42. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang yang nilainya lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
43. Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
44. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
45. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
46. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
47. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Pengelolaan persampahan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. asas tanggung jawab;
- b. asas berkelanjutan;
- c. asas manfaat;
- d. asas keadilan;

- e. asas kesadaran;
- f. asas kebersamaan;
- g. asas keselamatan;
- h. asas keamanan; dan
- i. asas nilai ekonomi.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. untuk mewujudkan peningkatan lingkungan yang bersih;
 - b. untuk mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat; dan
 - c. menjadikan sampah sebagai bahan berguna.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. klasifikasi sampah;
- b. tugas dan wewenang;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. pengurangan sampah;
- e. penanganan sampah;
- f. perizinan;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. pengembangan dan penerapan teknologi;
- j. data dan informasi
- k. bank sampah;
- l. peran serta masyarakat;
- m. tanggap darurat;
- n. penyelesaian sengketa;
- o. pendanaan dan kompensasi;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. sanksi administratif;
- r. penyidikan;
- s. ketentuan pidana; dan
- t. ketentuan peralihan.

BAB II

KLASIFIKASI SAMPAH

Pasal 5

- (1) Sampah berdasarkan jenisnya diklasifikasikan menjadi:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung B3;
 - b. sampah yang mengandung limbah B3;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik; dan/atau
 - g. sampah spesifik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengklasifikasian sampah juga dibagi berdasarkan proses penguraiannya yang terdiri dari:
 - a. sampah organik; dan
 - b. sampah anorganik.
- (2) Sampah organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sampah yang mudah membusuk dan mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai.
- (3) Sampah anorganik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak mudah terurai oleh mikroorganisme pengurai.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 7

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 8

Tugas Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, antara lain terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, instansi vertikal, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 9

- (1) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun

terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, dilaksanakan oleh Bupati melalui Dinas bersama-sama dengan Perangkat Daerah dengan menyusun rencana induk pengelolaan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dituangkan kedalam:
- a. Rencana Aksi Daerah Pengelolaan Sampah; dan
 - b. Rencana Strategis dan Rencana Tahunan Perangkat Daerah.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat rencana:
- a. pengurangan sampah, yang terdiri dari:
 1. pembatasan timbulan sampah;
 2. pendauran ulang sampah; dan
 3. pemanfaatan kembali sampah.
 - b. penanganan sampah, yang terdiri dari:
 1. pemilahan;
 2. pengumpulan;
 3. pengangkutan;
 4. pengolahan; dan
 5. pemrosesan akhir.
 - c. pendanaan
 - d. standar operasional prosedur pelaksanaan.
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dengan berdasarkan pada:
- a. target pengurangan dan penanganan sampah secara bertahap dalam kurun waktu tertentu;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;

- d. kebutuhan penyediaan pendanaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten, pelaku usaha, dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.
- (5) Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- (6) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman, dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab terhadap pengelolaan sampah;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- d. memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- f. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang berkewajiban:
- a. memelihara kebersihan di lingkungan:

1. kebersihan rumah dan/atau bangunan tempat tinggalnya;
 2. kebersihan fasilitas umum;
 3. kebersihan fasilitas sosial; dan
 4. fasilitas lainnya.
- b. melaksanakan pengelolaan sampah.
- (2) Memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya membersihkan sampah baik secara sendiri ataupun berkelompok.
- (3) Melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui upaya:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau sampah yang mengandung limbah bahan beracun berbahaya kecuali pada tempat dan/atau wadah yang disediakan khusus dan dikelola secara khusus;
 - e. memasukkan sampah ke daerah;
 - f. membuang sampah sebelum dilakukan pemilahan sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
 - g. membuang sampah :
 1. di fasilitas umum
 2. di fasilitas sosial;
 3. di fasilitas lainnya; dan
 4. saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ.
 - h. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir;
 - i. membuang sampah tanpa melalui proses pengolahan di TPA;
 - j. menimbun sampah yang belum melalui proses pengolahan di TPA;
 - k. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, seperti:

1. membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan; dan
 2. membakar sampah yang mengandung B3 tanpa melalui proses yang telah ditentukan
 - l. membuang sampah ke TPS dengan menggunakan kendaraan bermotor yang volumenya lebih dari 2 (dua) meter kubik;
 - m. membuang sampah diluar waktu yang telah ditentukan, yaitu pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 05.00 Waktu Indonesia Barat;
 - n. merusak dan/atau mengambil fasilitas persampahan milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - o. membongkar dan/atau menghambur sampah yang ada di TPS/TPST.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Khusus Pelaku Usaha retail modern dilarang menjual produk kepada konsumen dengan menggunakan kantong plastik bukan sekali pakai.

BAB V

PENGURANGAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah dan penyebab masalah kebersihan;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. menerapkan pola hidup bersih pada tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, dan Kabupaten.

Bagian Kedua Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 15

- (1) Setiap orang wajib melakukan pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dengan cara:
 - a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Upaya memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam rangka pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, produsen wajib:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Bagian Ketiga Pendauran Ulang Sampah

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, produsen wajib:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.

- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 18

Dalam rangka pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, produsen wajib:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

BAB VI PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Setiap orang wajib melakukan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

- (3) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemilahan

Pasal 20

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap sampah oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah, menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.

Pasal 21

- (1) Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, wajib menyediakan wadah sampah dengan disertai keterangan untuk kegiatan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pada lingkungan rumah dan/atau bangunan tempat tinggalnya.
- (2) Wadah yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dalam bentuk kantong sampah yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.
- (3) Apabila orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka wadah sampah wajib disediakan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 22

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

- (1) huruf b, wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah di kawasan yang bersangkutan.

Pasal 23

Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten.

Pasal 24

- (1) Sarana pemilahan sampah yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, harus memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda tertentu; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
- (2) Bahan dan bentuk wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan; dan
 - d. ukurannya menyesuaikan jumlah orang yang akan menghasilkan sampah, jumlah timbulan sampah, frekuensi pengambilan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.
- (3) Warna wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan:
 - a. warna merah untuk sampah yang mengandung B3 rumah tangga;
 - b. warna hijau untuk sampah mudah terurai;
 - c. warna kuning untuk sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. warna biru untuk sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. warna abu-abu untuk sampah lainnya

Bagian Ketiga Pengumpulan

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sampah yang bersumber pada:
 - a. lingkungan rumah dan/atau bangunan;
 - b. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus;
 - c. fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lain; dan
 - d. saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan sejak

pemindahan sampah dari wadah sampah ke TPS, TPS 3R dan/atau TPST sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.

- (3) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sejak pengambilan sampah dari sumber sampah ke TPST dan/atau TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.

Pasal 26

Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan dengan pola:

- a. melalui individual;
- b. melalui kelompok; dan/atau
- c. melalui petugas lingkungan.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh:
 - a. Rukun Tetangga, Rukun Warga, Desa/Kelurahan dan atau swasta;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah daerah melalui Dinas.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi kriteria teknis:
 - a. luas lahan TPS paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan;
 - e. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas; dan
 - f. jadwal pengumpulan dan pengangkutan sampah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pengangkutan

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dengan pola:
 - a. individual langsung;
 - b. individual tidak langsung; dan/atau
 - c. komunal langsung.
- (2) Pola individual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan mengangkut sampah terpilah dari sumber sampah ke TPA.
- (3) Pola individual tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan mengangkut sampah yang dikumpulkan dari sumber sampah ke TPS/TPST, kemudian ke TPA.
- (4) Pola komunal langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan mengangkut sampah terpilah dari sumber sampah yang dikumpulkan pada TPS terpilah dan diangkut pada waktu tertentu.

Pasal 29

- (1) Sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah melalui Dinas, dengan pembagian:
 - a. sampah rumah tangga menuju TPS/TPST menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga dan/atau Kelurahan;
 - b. sampah kawasan tempat ibadah, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari sumber sampah ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - c. sampah dari pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan:
 - a. tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
 - b. menggunakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah; dan
 - c. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.

- (3) Jenis alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. motor sampah;
 - b. gerobak sampah;
 - c. kendaraan jenis *pick up* sampah;
 - d. truk sampah; dan/atau
 - e. alat pengangkutan sampah lainnya.
- (4) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan persyaratan teknis paling sedikit, yaitu:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 2 m (dua meter); dan
 - c. bak sampah tidak bocor.
- (5) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) Khusus pengangkutan sampah dengan menggunakan jenis motor sampah, *pick up* sampah dan/atau truk sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf d, dibatasi kecepatannya sebagai berikut:
 - a. paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 (seratus) kilometer per Jam untuk jalan bebas hambatan;
 - b. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
 - c. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
 - d. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (7) Dalam pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- (8) Ketentuan lebih lanjut berkenaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pengolahan

Pasal 30

Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dilakukan terhadap sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA serta dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 31

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pemadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengurangan volume sampah.
- (3) Pengomposan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penguraian materi organik sampah.
- (4) Daur ulang materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan melalui proses merubah sampah menjadi bahan baru yang dapat digunakan kembali.
- (5) Daur ulang energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui proses merubah sampah menjadi bahan energi yang dapat digunakan.

Pasal 32

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditimbun di TPA dan dapat dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (3) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.
- (4) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, wajib memenuhi kriteria:
 - a. memiliki dokumen lingkungan;

- b. memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah, apabila dilakukan oleh swasta/jasa layanan persampahan;
- c. memiliki tempat pemilahan;
- d. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
- e. memiliki fasilitas penampungan dan/atau pengolahan air lindi;
- f. mudah diakses;
- g. tidak berada di daerah rawan banjir; dan
- h. tidak mengganggu lingkungan sekitarnya.

Pasal 34

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. kelurahan; dan
 - b. kecamatan.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha di bidang kebersihan di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah daerah.
- (3) Penyediaan lahan TPS 3R di kelurahan dan kecamatan menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha di bidang kebersihan

Pasal 35

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, paling sedikit melalui kegiatan pengomposan sebagai usaha masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah.
- (2) Kompos yang dihasilkan di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Pemerintah daerah untuk pemeliharaan tanaman dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, badan usaha di bidang kebersihan dan/atau pemerintah daerah lain.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digabung dengan beberapa Kelurahan dan diperuntukkan untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 36

Pengolahan sampah di TPS 3R kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, dapat digabung beberapa Kecamatan dan diperuntukkan untuk sampah yang sulit terurai yang berasal dari rumah tangga.

Pasal 37

- (1) Pengolahan sampah dari saluran air/sungai/kali, waduk/situ, dan muara sungai/kali menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah dan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. volume sampah;
 - b. ketersediaan lahan untuk menampung sampah sementara yang memenuhi aspek lingkungan dan estetika;
 - c. dampak terhadap banjir;
 - d. fungsi dan aspek fisik dari badan air; dan
 - e. aspek aksesibilitas angkutan sampah.
- (2) Pengolahan air limbah domestik dilakukan di instalasi pengolahan limbah domestik/instalasi pengolahan air kotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam Pemrosesan Akhir

Pasal 39

Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dilakukan terhadap sampah dengan mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 40

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Metode lahan urug terkendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 (tujuh) hari.
- (3) Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebagai metode antara sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter.
- (4) Metode lahan urug saniter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3), dilakukan melalui

pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.

- (5) Teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan menggunakan teknologi yang memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 41

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 42

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 43

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;

- b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau jasa pelayanan persampahan wajib memiliki izin dari Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain izin:
 - a. izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah;
 - b. pengangkutan sampah; dan
 - c. pemrosesan akhir sampah
- (4) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin adalah semua jenis usaha yang melakukan kegiatan secara sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik atau pada papan pengumuman di lokasi strategis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Insentif dan disinsentif dapat diberikan Bupati kepada:

- a. lembaga;
- b. badan usaha; dan/atau
- c. perorangan.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 46

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat berupa antara lain:

- a. pemberian uang penghargaan;
- b. pemberian piagam penghargaan;
- c. pemberian subsidi;
- d. bantuan permodalan;
- e. kemudahan dalam perizinan; dan/atau
- f. keringanan atau pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu.

Bagian Ketiga Disinsentif

Pasal 47

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat berupa antara lain:

- a. persyaratan khusus dalam perizinan; dan/atau
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Bagian Keempat Mekanisme Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 48

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dilakukan dengan kriteria:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan kriteria:
 - a. pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (3) Dalam melakukan penilaian berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama Antardaerah

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah kabupaten/kota lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan instansi vertikal maupun swasta dari dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kerjasama operasi dan atau jasa pengelolaan sampah
 - b. pengadaan sarana;
 - c. penyertaan modal;
 - d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. peran serta masyarakat.
- (4) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah serta pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB X

PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 52

- (1) Pengembangan teknologi pengolahan sampah dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah di bidang riset dan teknologi atau lembaga pemerintah lain dan/atau pelaku usaha.
- (2) Dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah sesuai asas pengelolaan sampah, maka penyelenggara pengelolaan sampah wajib menggunakan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat.
- (2) Penemuan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat diberikan penghargaan oleh Pemerintah daerah.

Pasal 54

Pengaturan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

DATA DAN INFORMASI

Pasal 55

- (1) Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Dinas membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah sebagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang paling sedikit memuat:
 - a. sumber sampah;

- b. timbunan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah; dan
 - f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah.
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi terkait, masyarakat, dan seluruh pengguna data dan informasi.

BAB XII

BANK SAMPAH

Pasal 56

- (1) Bank Sampah dapat didirikan dan dikelola oleh:
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. orang perseorangan; dan/atau
 - c. badan hukum.
- (2) Jenis sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah dikelompokkan menjadi:
- a. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus dan dupleks;
 - b. plastik yang meliputi plastik bening, botol, gelas plastik, dan plastik keras lainnya;
 - c. logam yang meliputi besi, aluminium, timah; dan
 - d. selain jenis sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Bank Sampah dapat menerima jenis sampah lainnya sepanjang mempunyai nilai ekonomi, aman, dan layak untuk dikelola pada Bank Sampah.
- (3) Kegiatan pada Bank Sampah, paling sedikit meliputi:
- a. pemilahan sampah di lokasi Bank Sampah;
 - b. penyerahan sampah ke Bank Sampah;
 - c. penimbangan sampah di lokasi Bank Sampah;
 - d. pencatatan hasil timbangan;
 - e. penjualan sampah;
 - f. pencatatan hasil penjualan sampah ke dalam buku tabungan; dan
 - g. pembagian hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Bank Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah daerah;
 - b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah dan kebersihan;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan dan kebersihan; dan/atau
 - d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/kelurahan/desa) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS dan pengolahan pada sumbernya serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah.
- (3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, Pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan:
 - a. sosialisasi pengelolaan sampah dan kebersihan pada masyarakat dan pihak-pihak terkait;
 - b. publikasi dalam bentuk reklame di lokasi-lokasi strategis;
 - c. lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan sampah agar memiliki manfaat dan bernilai ekonomi dalam bentuk pemberian pelatihan, pembinaan, pedoman, bantuan pendanaan, bantuan sarana prasarana pengolahan, pelaksanaan pameran, dan/atau pemasaran; dan/atau
 - e. memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah di tingkat RT/RW maupun kelurahan/desa serta Kecamatan.
- (4) Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, melakukan pemberdayaan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, antara lain dalam bentuk pelatihan, permodalan, promosi, dan/atau pemasaran.

BAB XIV TANGGAP DARURAT

Pasal 58

- (1) Pemerintah daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. penanggung jawab sistem tanggap darurat;
 - b. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
 - c. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPST dan/atau TPA, tidak tersedia alternatif TPST dan/atau TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
 - d. standar operasional prosedur penanggulangan dan evakuasi korban kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - e. standar operasional prosedur pemulihan kualitas lingkungan;
 - f. pemberian informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
 - g. penetapan kompensasi; dan
 - h. pendanaan.
- (3) Ketentuan mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah daerah dengan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 60

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan

Pasal 61

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 62

- (1) Pemerintah daerah wajib mendanai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemerintah daerah.
- (2) Sumber anggaran untuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Anggaran pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 1% (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun anggaran.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 63

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampah, baik secara mandiri atau bekerjasama dengan asuransi.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.
- (4) Dampak negatif dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 64

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebaran informasi.

- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pengawasan teknis; dan/atau
 - b. pengawasan khusus.
- (3) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Dinas melaporkan kepada Bupati hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65, 1 (satu) kali dalam setahun pada minggu pertama bulan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada:
 - a. Produsen terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), dan/atau Pasal 18;
 - b. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 27 ayat (2), dan/atau Pasal 33 ayat (2); dan
 - c. Orang terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau

- d. denda adminsitratif
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Setiap badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, huruf m, huruf n, dan/atau huruf o serta Pasal 29 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Setiap orang perseorangan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g, huruf m, huruf n, dan/atau huruf o serta Pasal 29 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kepada setiap orang diberikan waktu paling lama sampai tanggal 1 Oktober 2024 untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sarana, prasarana, dan sistem pengelolaan sampah yang ada tetap berlaku sampai dengan terbangunnya sarana, prasarana, dan sistem yang baru sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

- (1) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, pembentukannya

menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

- (2) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal ...

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
Pada tanggal ...

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

JUFRIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH : ...

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
 NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

I. UMUM

Salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup adalah melalui pelaksanaan upaya pengelolaan persampahan. Pengaturan terhadap hal tersebut, merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta lingkungan hidup.

Permasalahan berkenaan persampahan seringkali diakibatkan adanya pertambahan penduduk yang disertai dengan perubahan pola konsumsi yang menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah sehingga menyebabkan gangguan terhadap kebersihan dan kesehatan, tidak terkecuali yang terjadi di wilayah Kabupaten Barito Utara. Oleh karenanya, diperlukan suatu upaya pengelolaan persampahan yang proporsional, efektif, efisien, dan terukur pelaksanaannya dengan melibatkan semua komponen yang ada di wilayah Kabupaten Barito Utara.

Upaya tersebut kemudian dirumuskan dalam Peraturan Daerah ini, yang memuat tentang upaya pengelolaan sampah, yang terdiri dari upaya pengurangan dan penanganan, dengan disertai dengan upaya penyadaran terhadap tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Pemerintah Kabupaten serta Hak, Kewajiban, dan Larangan yang dimiliki oleh setiap Orang, baik orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Kabupaten mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan

dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah, diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah, harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah, harus dijamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sampah organik berasal dari bahan hayati, antara lain seperti daun, bambu, kayu, sisa makanan dan sejenisnya.

Ayat (3)

Sampah anorganik berasal dari bahan non hayati, antara lain seperti plastik, logam, kaca, busa/gabus, dan sejenisnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pelaku Usaha retail modern yang dilarang menjual produk kepada konsumen dengan menggunakan kantong plastik bukan sekali pakai yang dimaksud disini adalah pelaku usaha minimarket, supermarket, dan hipermarket.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah, yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Contoh implementasi pembatasan timbulan sampah, antara lain:

1. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
2. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
3. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendauran ulang sampah” adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan kembali sampah” adalah upaya untuk mengguna ulang sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pola hidup bersih pada tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, dan Kabupaten” adalah gaya hidup yang mengutamakan kebersihan, seperti melaksanakan kegiatan membersihkan rumah dan/atau bangunan tempat tinggalnya, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya; dan/atau saluran air, sungai, muara sungai, kali, kanal, waduk dan situ.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi geologi” adalah kondisi yang tidak berada di daerah sesar atau patahan yang masih aktif, tidak berada di zona bahaya geologi misalnya daerah gunung berapi, tidak berada di daerah karst, tidak berada di daerah berlahan gambut, dianjurkan berada di daerah lapisan tanah kedap air atau lempung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kondisi hidrogeologi antara lain kondisi muka air tanah yang tidak kurang dari tiga meter, kondisi kelulusan tanah tidak lebih besar dari 10-6 cm/detik, dan jarak terhadap sumber air minum lebih besar dari 100 m (seratus meter) di hilir aliran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan zona yaitu kemiringan lokasi TPA berada pada kemiringan kurang dari 20% (dua puluh perseratus).

Huruf d

Yang dimaksud dengan jarak dari lapangan terbang yaitu lokasi TPA berjarak lebih dari 3000 m (tiga ribu meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat turbo jet dan berjarak lebih dari 1500 m (seribu lima ratus meter) untuk lapangan terbang yang didarati pesawat jenis lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan jarak dari permukiman yaitu jarak lokasi TPA dari pemukiman lebih dari 1 km (satu kilometer)

dengan mempertimbangkan pencemaran lindi, kebauan, penyebaran vektor penyakit dan aspek sosial.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Fasilitas dasar misalnya jalan masuk, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar, dan kantor.

Huruf b

Fasilitas perlindungan lingkungan misalnya lapisan kedap air, saluran pengumpul dan instalasi pengolahan lindi, wilayah penyangga, sumur uji atau pantau, dan penanganan gas.

Huruf c

Fasilitas operasi misalnya alat berat serta truk pengangkut sampah dan tanah.

Huruf d

Fasilitas penunjang misalnya bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium, dan tempat parkir.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konstruksi” adalah kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi, dan revitalisasi prasarana penanganan sampah meliputi TPA dan/atau TPST.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “supervisi” adalah kegiatan pengawasan pembangunan prasarana penanganan sampah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “uji coba” adalah kegiatan percobaan pengoperasian prasarana penanganan sampah.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan hal lain yang menimbulkan dampak negatif antara lain sumber penyebaran penyakit.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “relokasi penduduk” adalah memindahkan penduduk yang terkena dampak negatif ke tempat yang lebih aman.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas lingkungan” adalah kegiatan mengembalikan kondisi lingkungan hidup sehingga lingkungan hidup tersebut dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya kesehatan dan pengobatan” berupa biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit atau puskesmas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan” antara lain penyediaan prasarana mandi, cuci, dan kakus, sarana air bersih, dan prasarana pengolahan air limbah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kompensasi dalam bentuk lain” antara lain biaya pendidikan, beasiswa, bantuan rehabilitasi rumah tinggal, dan bantuan rehabilitasi jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR ...